



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sabbangparu, 20 April 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I;**

██████████, tempat dan tanggal lahir Sabbangparu, 13 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II;**

Dalam hal ini telah pemohon I dan Pemohon II memilih kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada Syamsuddin, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2022 nomor register 97/SK/PA.SKG/II/2022 (surat kuasa terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2014, di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon I I yang bernama ARAFAH.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Iman Lingkungan Paseru yang bernama SIRAJUDDIN.
4. Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah RUSLAN dan SYAMSU ALANG dengan Mahar 44 Real(sebuah cincing emas) di bayar tunai.
5. Bahwa pada waktu pernikahan pemohon I berstatus Jejakaan pemohon II berstatus Perawan.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku.
7. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Akte Nikah, sebab pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dalam keadaan hidup rukun dan damai dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan bernama AGUSTIAN Bin HERMAN.
9. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah di rumah orang tuanya Pemohon II di Lingkungan Paseru, Kelurahan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri.

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain / pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

11. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik atas pernikahannya dan untuk mengurus kelengkapan berkas Jamaah Haji pemohon I dan pemohon II dan urusan lain nantinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon [REDACTED] dengan pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2014, di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.
4. Mohon Penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan lalu dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa Dua orang saksi :

Saksi kesatu : [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam , pekerjaan Petani , tempat kediaman di Kel. Sompe Kec. Sabbangparu Kab. Wajo , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar pemohon I;

-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 25 Februari 2014, di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Iman Lingkungan Paseru yang bernama SIRAJUDDIN;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama ARAFAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUSLAN dan SYAMSU ALANG dengan mahar 44 Real (sebuah cincing emas) dibayar tunai dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;

-Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama telah dikaruniai seorang bernama [REDACTED];

-Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;

-Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan Identitas Hukum guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum, dan administrasi lainnya;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, berkediaman di Kel. Sompe. Kec. Sabbangparu Kab. Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 25 Februari 2014, di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.;

- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Iman Lingkungan Paseru yang bernama SIRAJUDDIN;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama ARAFAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUSLAN dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU ALANG dengan mahar 44 Real (sebuah cincing emas) dibayar tunai dibayar tunai;

– Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;

– Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;

– Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama telah dikaruniai seorang bernama [REDACTED];

– Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

– Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan Identitas Hukum guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum, dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Senin tanggal 25 Februari 2014, di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.; adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain bukti tertulis berupa diberi kode P, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama ARAFAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUSLAN dan SYAMSU ALANG, dengan mahar 44 Real (sebuah cincing emas) dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Senin tanggal 25 Februari 2014, di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang bernama AGUSTIAN Bin HERMAN;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan hari Senin tanggal 25 Februari 2014, di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Miladiyah oleh Munawar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Helvira, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H.,M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)